

KONTROVERSI PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG KENAIKAN IURAN BPJS DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Oleh :

Farid Pardamean Putra Irawan, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas
Tidar

E-mail: faridaidd01@gmail.com

Abstrak

Penularan dan penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak menunjukkan jumlah yang berkurang yang mengakibatkan berbagai sektor ekonomi menjadi lumpuh, baik ekonomi mikro maupun makro. Hal ini juga bersamaan dengan meningkatnya korban yang terdampak dari Pandemi Covid-19, membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk menanganinya. Dilansir oleh merdeka.com., di Indonesia sendiri sampai tanggal 22 Februari 2021 tercatat sudah 1.278.653 kasus yang positif terpapar Covid-19. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS menjadi tekanan tambahan di tengah Pandemi Covid-19 bagi masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki kartu BPJS sebagai harapan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan demi menunjang kehidupan yang layak. Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam perdebatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS. Metode penelitian, menggunakan metode yuridis normatif, adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan berlakunya peraturan tersebut sangat membebani masyarakat pengguna kartu BPJS disebabkan kenaikan iuran yang terjadi ditengah keadaan Pandemi Covid-19. Hal tersebut juga mendapatkan pertentangan dari lembaga-lembaga hukum dan lembaga pemerintah dalam langkah presiden mengambil kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Peraturan Presiden, Pelayanan Kesehatan, Masyarakat Kurang Mampu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi dijelaskan dalam Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengendalian Zoonosis menyebutkan : Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar

beberapa dan banyak negara.¹ Bisa dikatakan disini berarti suatu keadaan wabah penyakit seperti apa yang bisa dikatakan Pandemi, wabah penyakit yang tidak hanya menyerang suatu negara melainkan global dan secara bersamaan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular menjelaskan bagaimana cara pemerintah menangani serta mengatur

¹ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengendalian Zoonosis.

batasan-batasan dari tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam hal menangani wabah penyakit menular.²

Dalam peraturan tersebut mengatur tindakan apa saja dan bagaimana pemerintah dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk menangani wabah yang terjadi demi menjaga kemaslahatan rakyat. Dengan menugaskan menteri yang dalam hal ini bertanggung jawab adalah menteri bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan wabah tersebut tertuang dalam Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi : Upaya penanggulangan wabah meliputi :³

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Pemerintah harus bertindak sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang tersebut dalam mengambil setiap kebijakan yang dalam hal ini ditujukan untuk menangani wabah penyakit menular. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah juga seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan negara dalam UUD 1945.

Menariknya di sini pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan : Negara mengembangkan sistem jaminan

sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁴

Sesuai dengan yang dituliskan dalam UUD 1945 kenyataannya tidak berlaku dalam praktiknya di lapangan, dan muncul masalah baru terkait dengan langkah pemerintah mengambil kebijakan menaikan iuran BPJS, yang mana ini sangat bertentangan karena di sini pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 2 di mana dalam penyelenggaraan BPJS ini harus berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tercapai apa yang dimaksudkan dengan tujuan dari jaminan sosial ini.⁵

Dalam mewujudkan tujuan negara pemerintah melakukan tindakan-tindakan atau yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan, perbuatan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan untuk rakyatnya . Perbuatan atau dapat disebut dengan aktivitas itu pada umumnya dibagi menjadi dua perbuatan yaitu : perbuatan hukum dan yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan pemerintah termasuk golongan perbuatan hukum yang berupa, perbuatan hukum yang berimplikasi kepada hukum sipil, dan perbuatan hukum yang berimplikasi kepada hukum publik.⁶ Sesuai dengan negara Indonesia yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) sebagai ganti dari adanya negara penjaga malam, diharapkan mampu merubah ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*) demi terciptanya negara yaitu

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

³ Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

⁴ Pasal 33 Ayat 2 UUD NRI 1945

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁶ Sf. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 68.

bertujuan mensejahterakan rakyat (*welfare state*).

Dalam hal ini, menurut Philipus M. Hadjon wewenang hukum publik pada dasarnya dimiliki oleh penguasa. Dalam ajarannya ini mensyaratkan bahwa segala badan dan orang yang memiliki hukum publik harus dikategorikan ke dalam pengertian penguasa secara luas. Ini menunjukkan bahwa setiap badan atau orang yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam hukum publik serta bukan termasuk ke dalam badan-badan pemerintahan umum yang tertuang dalam undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya harus dimasukkan dalam fungsi desentralisasi. Bentuk badan pemerintahan yang bersifat yuridis tidak menjadi permasalahan. Badan tersebut dapat berupa badan yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dapat juga berupa bentuk yayasan yang memiliki sifat perdata.⁷ Lembaga pemerintah dalam konteks ini adalah lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden harus cermat dan hati-hati dalam mengambil langkah membuat kebijaksanaan untuk menjamin terpenuhinya aspek kesejahteraan rakyat. Pemerintah secara sepihak menaikkan dengan begitu saja padahal jelas hal ini telah melanggar kekuasaan serta tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Indroharto, AUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal:⁸

1. AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;

2. AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
3. AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara.

Oleh karena itu mengingat pemerintah tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang menaikkan iuran BPJS yang ditetapkan. Menurut Franz Magnis Suseno, jika kita mengacu kepada tugas dasar sebuah negara adalah untuk memenuhi kesejahteraan hidup rakyatnya, serta membangun iklim kehidupan yang berlandaskan keadilan sehingga terciptanya kehidupan yang layak.⁹ Dalam prinsipnya pemerintah harus selalu menjunjung tujuan negara dalam pengambilan keputusannya demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur. Di dalam Pancasila sila ke 5 juga sudah ditegaskan dengan jelas yang berbunyi : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi alasan kuat agar tetap untuk memperhatikan apa yang menjadi substansi dasar negara Indonesia yang menjamin hal-hal tersebut.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengaruh dari diberlakukannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS secara luas bagi masyarakat ?
2. Langkah apa yang dilakukan lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga pemerintah dalam menyikapi diberlakukannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS ?

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 80.

⁸ Cekli Setya Pratiwi dkk, *Dokumen Penjelasan Hukum: Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Hukum Administrasi Negara*, Judicial Sector Support Program, Jakarta-Leiden, 2016, hlm. 33.

⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 56.

¹⁰ Pancasila Sila ke-5.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam pengaruh yang ditimbulkan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS terhadap masyarakat secara luas serta langkah-langkah lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menyikapi permasalahan dengan diberlakukannya Peraturan tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian dengan mengkaji data-data sekunder yang di dapat dari hasil studi kepustakaan serta dokumen-dokumen penunjang lainnya seperti undang-undang, buku dan berbagai literatur lainnya.¹¹

B. Cara penelitian

Cara penelitian ini dengan menganalisis permasalahan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS dengan berdasarkan bahan-bahan hukum seperti pada undang-undang, bahan-bahan kajian hukum lainnya dari hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan terlebih oleh peneliti.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian, menggunakan metode yuridis normatif yang mana hukum dalam metode ini sebagai sebuah konsep kaidah dan norma-norma dan dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada untuk mengatur segala tindak-tanduk seseorang.¹²

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaruh yang ditimbulkan dengan diberlakukannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS

Menurut Donner pemerintah selain menjalankan tugas yang berkaitan dengan administrasi negara sebagai tugas utamanya juga memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan politik.¹³ Pemerintah sebagai salah satu organ negara, dalam mewujudkan tujuan negara diberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang pada penerapannya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: mengeluarkan keputusan (*beschikking*), mengeluarkan peraturan (*regeling*), melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*).¹⁴ Presiden secara alamiah memiliki ruang gerak sendiri yang berupa kewenangan diskresi atau disebut discretionary power dengan berdasar prinsip kepentingan umum adalah diatas segalanya (*freis ermissen*) asalkan tindakan pemerintah tersebut memenuhi unsur rasional, objektif, wajar, dan sewajarnya.¹⁵ Tetapi bahwasannya kita tahu bahwa Presiden tanpa mempertimbangkan dengan baik-baik sehingga dinilai kurang tepat dalam mengambil langkah mengeluarkan peraturan. Terkait Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS, sebenarnya merupakan suatu kekeliruan karena BPJS diketahui merupakan suatu badan yang berbentuk badan hukum publik, yang mana pemerintah tidak boleh secara sepihak menaikkan iuran tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan para

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹² Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

¹³ Sf. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 71.

¹⁴ Sf. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 91.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Wali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 177.

peserta BPJS, karena bukan merupakan BUMN.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) Pasal 1 angka 2 yang menyatakan: Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam UU Pelayanan Publik tersebut sebagaimana tertuang maka sudah seharusnya lembaga publik tersebut ditujukan untuk kepentingan publik semata-mata.¹⁷ Pemilik atau peserta BPJS kita tahu bahwa semua yang membayarkan iuran kepesertaan tersebut mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik. Jelas berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dan asas serta kebermanfaatannya tersebut pemerintah menyalahi aturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa proses penyusunan Perpres harus melewati tahapan pengharmonisasian. Tahapan tersebut dilaksanakan untuk menjamin tidak ada pertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya. Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS seharusnya tidak diterbitkan. Pasal 31 Ayat (3) UU No.5 Tahun 2004 Tentang MA juga

sudah memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga kekuatan hukum dari Perpres Nomor 64 Tahun 2020 perlu dipertanyakan karena sudah tidak dapat digunakan kembali peraturannya.¹⁸ Alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS tersebut adalah karena anggaran negara mengalami defisit, tetapi hal itu tidak dapat dibuktikan di depan MA.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut menjadikan masyarakat yang dalam hal ini merupakan peserta BPJS kurang mampu semakin terbebani akan biaya iuran BPJS yang naik secara sepihak membuat terancam haknya para peserta BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah Ani yang merasa sangat berdampak kepadanya akibat diterbitkan aturan akan kenaikan iuran BPJS dalam pengakuannya kepada Kompas.com secara langsung saat dimintai komentarnya terkait kenaikan iuran BPJS. Ani yang merupakan seorang pegawai swasta ini mengaku keberatan atas naiknya iuran BPJS Kesehatan, dirinya menyayangkan dengan pelayanan yang diberikan kepada pengguna BPJS Kesehatan, ia menilai bahwa pemerintah belum secara penuh memantau sistem layanan BPJS yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh kasus Almarhum Budenya yang merupakan pengguna BPJS kelas dua pun setiap bulan bayar uang iuran, tetapi ketika menggunakan BPJS juga dipersulit.¹⁹ Kasus

¹⁶ Icha Rastika, (2020), KSPI: BPJS Kesehatan Bukan BUMN, Publik Harus Dimintai Pendapat Soal Kenaikan Iuran, Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/07245761/kspi-bpjs-kesehatan-bukan-bumn-publik-harus-dimintai-pendapat-soal-kenaikan>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 21.04 WIB.

¹⁷ A.A. Gede D.H. Santosa, *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.

¹⁸ Nabila Jusuf, *Tiga Cacat Hukum Keputusan Jokowi Naikkan Iuran BPJS dan Konsekuensinya*, Dalam <https://www.pshk.or.id/blog-id/tiga-cacat-hukum-keputusan-jokowi-naikkan-iuran-bpjs-dan-konsekuensinya/>, Diakses Pada Tanggal 08 Maret 2021 Pukul 01.00 WIB.

¹⁹ Kevin Rizky Pratama. (2020). Berbagai Respons Warga atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19. Dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/14/18570581/berbagai-respons-warga-atas-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-di-tengah?page=all>, Diakses Pada Tanggal 15

ini mengindikasikan masih banyak terdapat kekurangan pemerintah dalam menjamin hak-hak pengguna BPJS maka dinilai kurang tepat untuk mengambil langkah secara cepat dalam menaikkan iuran BPJS tanpa memperhatikan cara sistem itu bekerja bagi masyarakat.

Tentang jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan pemerintah ini sudah jelas termuat dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.** (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**). Dalam pelaksanaannya pemerintah belum melakukan apa yang dituangkan dalam UUD 1945 tersebut, masih banyak pelayanan publik yang perlu untuk dibenahi sistemnya.²⁰

Disebutkan sebagaimana maksud dalam ayat 1 bahwa pemerintah seharusnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mudah dan terjangkau bagi masyarakat bukan menjadi beban bagi masyarakat. Selanjutnya dalam ayat 3 jaminan sosial ditujukan untuk pengembangan diri seseorang berbanding terbalik dengan kenyataannya sehingga kesannya bantuan jaminan sosial hanya untuk pengembangan segelintir orang. Diterangkan juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 19 Ayat (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan sehingga terjaminnya kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan

dengan peraturan ini.²¹ Mengamanatkan kepada pemerintah untuk agar dapat meninjau kembali sejauh mana peraturan tersebut kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas. Pandemi Covid-19 yang semakin lama ini juga akan berdampak semakin besar terhadap perekonomian masyarakat akan menambahkan kesengsaraan masyarakat. Bukan hanya perekonomian masyarakat dan kesehatan badan yang hanya terdampak, tapi lebih dari itu kesehatan kejiwaan masyarakat juga berpengaruh dikarenakan dampak dari bencana ini. Banyak masyarakat yang memilih untuk bunuh diri karena berbagai macam tekanan yang timbul seolah-olah tidak ada harapan untuk dapat kembali seperti sedia kala. Sangat disayangkan dalam situasi seperti ini masih untuk memikirkan menambal defisit negara yang kebenarannya masih dipertanyakan. Dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 dirasakan semua golongan usia, ras, agama, maupun strata sosial tanpa memandang siapa saja terkena dampaknya.

B. Langkah-langkah lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menyikapi Perpres Nomor 64 Tahun 2020

Di dalam hukum praktik-praktiknya harus memperhatikan nilai-nilai hukum menurut Fuller, ada delapan nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum di dalam pelaksanaannya. Kedelapan nilai-nilai tersebut yang dinamakannya “delapan prinsip legalitas” adalah:²²

1. Harus ada peraturan yang dibuat sebagai dasar dari peraturan lainnya hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan dan peraturan sifatnya

Maret 2021 Pada Pukul 23.00 WIB.

²⁰ Pasal 28 H Ayat 1 dan 3 UUD NRI 1945.

²¹ Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Bandung, 1980, hlm. 78.

berlaku secara sementara, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer, sehingga peraturan tersebut tidak memiliki sifat domino.

2. Peraturan-peraturan itu harus diketahui oleh umum dengan cara penerbitannya yang tidak sembunyi-sembunyi, oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut dapat dibuat secara transparansi.
3. Peraturan-peraturan itu tidak berlaku secara surut, akan sangat berbahaya jika suatu peraturan keberlakuannya itu surut akan menimbulkan kesewenang-wenangan.
4. Dalam substansi peraturan-peraturan itu harus memuat aturan yang jelas dan terperinci serta harus dapat dimengerti oleh rakyat, apabila suatu peraturan tersebut menimbulkan multi tafsir dan sulit dipahami akan timbul penegakan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan keadilan.
5. Hukum tidak boleh meminta dijalkannya hal-hal yang tidak dapat diatur oleh hukum itu sendiri. Hukum dibuat dan digunakan untuk mengatur segala tindakan-tindakan seseorang beserta kepentingannya.
6. Di antara sesama peraturan tidak berlainan satu sama lain. Jika peraturan tersebut berlainan akan terjadi pertentangan dalam penerapannya dan menimbulkan kontroversi di masyarakat, yang mana aturan tersebut untuk melindungi kepentingan-kepentingan agar tidak saling bertentangan.
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah sangat merugikan jika peraturan itu berubah-ubah tidak ada legalitas dan kekuatan mengikat terhadap peraturan tersebut.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem

hukum yang jelek, tetapi lebih daripada itu, hukum yang demikian itu adalah sama sekali tak dapat disebut hukum, oleh karena hukum harus tegas serta tidak memilih dalam penegakkannya.

Berdasarkan apa yang dijabarkan oleh Fuller kita tahu untuk menjadi suatu hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum lainnya. Dari syarat ini mengimplikasikan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS tidak memenuhi syarat tersebut karena jelas bahwa MA bernomor 7/P/HUM/2020 yang melarang kenaikan iuran BPJS, hal tersebut jelas bahwasannya kalau kenaikan iuran BPJS sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sangat bertentangan dan melanggar peraturan yang ada.

Berbagai lembaga hukum dan lembaga pemerintahan terkait ketidaksetujuan terhadap kenaikan iuran BPJS berdatangan dengan argumen-argumennya masing-masing, langkah ini disampaikan guna untuk mengkritisi dan menguji efektivitas kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam langkahnya untuk menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS.

Tanggapan pertama datang dari Presiden KSPI Said Iqbal menurutnya dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan menjadi terganggu, oleh karena hal tersebut kemampuan dari rakyat itu sendiri untuk membayar iuran yang baru akan menimbulkan kendala dalam hal untuk membayar iuran.²³

²³ Devira Prastiwi, (2020), Ragam Tanggapan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan Dari Parpok Hingga KPK, Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4255444/ragam-tanggapan-naiknya-iuran-bpjs-kesehatan-dari-parpol-hingga-kpk>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2021 Pada

Selanjutnya tanggapan datang juga dari anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon ikut mengkritisi terkait kebijakan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tentang Kenaikan Iuran BPJS melalui akun twitternya. Menurutnya hal tersebut jelas keputusan yang bertentangan dan tidak jelas karena sebelumnya MA sudah menurunkan peraturan terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS.²⁴

Selain itu pernyataan berlainan datang dari juru bicara MA hakim agung Andi Samsan Nganro yang menyatakan bahwa terkait Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS sudah sesuai dengan aturan yang ada karena peraturan tersebut kenaikannya berlaku hanya untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBU/PB) selain dari kategori tersebut tidak ada perubahan. Perubahan bagi kategori yang disebutkan itu baik untuk kelas I, II, dan III, iuran untuk peserta ini tunduk Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Peserta lainnya tetap berdasarkan aturan sebelumnya.²⁵

Lalu, masukan untuk mengkaji kembali kenaikan BPJS datang dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Ia menyampaikan bahwa pemerintah agar dapat mencoba mengkaji ulang terkait peraturan yang dikeluarkannya untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada kelas I dan kelas II. Hal itu tercantum dalam

Pukul 21.39 WIB.

²⁴ Tim detikcom, (2020), Kenaikan IURAN BPJS Kesehatan Panen Kritis Istana : Negara Juga Sedang Sulit, Dalam <https://news.detik.com/berita/d-5014853/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-panen-kritis-istana-negara-juga-sedang-sulit/2>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 22.00 WIB.

²⁵ Tim detikcom, (2020), Beda Putusan MA Dulu dan Kini Soal Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, Dalam <https://news.detik.com/berita/d-5128002/beda-putusan-ma-dulu-dan-kini-soal-naiknya-iuran-bpjs-kesehatan?single=1>, Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2021 Pada Pukul 22.25 WIB.

Pasal 34 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.²⁶

Perlunya lembaga-lembaga hukum dalam mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjamin kestabilan dan peraturan yang tidak berpihak serta tetap menjamin hak-hak masyarakat. Rekomendasi dan masukan yang tepat saat ini ditujukan kepada pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS untuk dapat ditunda dan memperbaiki pelayanan kesehatan pengguna BPJS, melihat situasi saat ini di Indonesia sedang ditimpa Pandemi Covid-19.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS, dalam masa Pandemi Covid-19 merupakan tindakan yang gegabah dan egois yang dilakukan pemerintah demi semata-mata untuk kepentingannya saja bukan ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, terlebih dalam prosesnya bertentangan dengan berbagai aturan hukum. Dengan ini dikatakan rasanya bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS dinilai suatu kekeliruan.

B. Saran

Penelitian dan pengkajian selanjutnya untuk dapat lebih menghayati dan memahami, agar kiranya ditambahkan data-data yang berasal dari kuesioner untuk bisa menjawab masalah secara lebih realitas yang dirasakan oleh langsung secara realitis di masyarakat.

²⁶ Evi Sapitri. (2020). Begini Tanggapan Kontra Para Elite Politik hingga Serikat Pekerja Terkait Kenaikan Iuran BPJS. Dalam <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-06383194/begini-tanggapan-kontra-para-elite-politik-hingga-serikat-pekerja-terkait-kenaikan-iuran-bpjs>. Diakses Pada Tanggal 14 Maret 2021 Pada Pukul 23.30 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun, Sf. dan Moh. Mahfud MD. (2011). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty, Yogyakarta.
- HR, Ridwan. (2018). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Pratiwi, Cekli Setya. (2016). Dokumen Penjelasan Hukum: Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Hukum Administrasi Negara. Judicial Sector Support Program. Jakarta-Leiden.
- Huda, Ni'matul. (2017). Ilmu Negara. Rajawali Pers. Depok.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). Hukum Dan Masyarakat. Angkasa Bandung. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengendalian Zoonosis.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Santosa, A.A. Gede D.H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5.
- Supriatin.(2021). Update 22 Februari: Tambah 10.180, 1.288.833 Orang di RI Positif Covid-19. Dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-22-februari-tambah-10180-1288833-orang-di-ri-positif-covid-19.html>. Diunduh Pada 22 Februari 2021.
- Nabila Jusuf. (2020). Tiga Cacat Hukum Keputusan Jokowi Naikkan Iuran BPJS dan Konsekuensinya. Dalam <https://theconversation.com/tiga-cacat-hukum-keputusan-jokowi-naikkan-iuran-bpjs-dan-konsekuensinya-138810>. Diunduh Pada Tanggal 08 Maret 2021.
- Icha Rastika. (2020). KSPI: BPJS Kesehatan Bukan BUMN, Publik Harus Dimintai Pendapat soal Kenaikan Iuran. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/20/07245761/kspi-bpjs-kesehatan-bukan-bumn-publik-harus-dimintai-pendapat-soal-kenaikan>. Diunduh Pada Tanggal 14 Maret 2021.
- Devira Prastiwi. (2020). Ragam Tanggapan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, dari Parpol hingga KPK. Dalam <https://www.liputan6.com/news/read/425544/ragam-tanggapan-naiknya-iuran-bpjs->

kesehatan-dari-parpol-hingga-kpk. Diunduh Pada Tanggal 14 Maret 2021.

Tim Detikcom. (2020). Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Panen Kritik, Istana: Negara Juga Sedang Sulit. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-5014853/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-panen-kritik-istana-negara-juga-sedang-sulit/1>. Diunduh Pada Tanggal 14 Maret 2021.

Tim Detikcom. (2020). Beda Putusan MA Dulu dan Kini soal Naiknya Iuran BPJS Kesehatan. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-5128002/beda-putusan-ma-dulu-dan-kini-soal-naiknya-iuran-bpjs-kesehatan?single=1>. Diunduh Pada Tanggal 14 Maret 2021.

Evi Sapitri. (2020). Begini Tanggapan Kontra Para Elite Politik hingga Serikat Pekerja Terkait Kenaikan Iuran BPJS. Dalam <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-06383194/begini-tanggapan-kontra-para-elite-politik-hingga-serikat-pekerja-terkait-kenaikan-iuran-bpjs>. Diunduh Pada Tanggal 14 Maret 2021.

Kevin Rizky Pratama. (2020). Berbagai Respons Warga atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19. Dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/14/18570581/berbagai-respons-warga-atas-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-di-tengah?page=all>. Diunduh Pada Tanggal 15 Maret 2021.